# PENERAPAN KEBIJAKAN SATU PETA SEBAGAI BAGIAN AKSI STRATEGIS NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG DAN KETIDAKSESUAIAN PERIZINAN DALAM KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Sumber gambar https://www.ekon.go.id/

### I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki wilayah nusantara yang sangat luas dan mempunyai keunggulan atas sumber daya alam jika dibandingkan dengan negara lain. Keunggulan yang bersifat mutlak tersebut menjadi modal dasar pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam pembangunan, penataan ruang dan penggunaan lahan memerlukan pengaturan yang berkesinambungan agar tercipta ketertiban baik dalam penggunaan, pemanfaatan, dan penguasannya. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Konsiderans Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pengelolaan tata ruang untuk menjaga keberlanjutan kualitas ruang wilayah nasional demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan tata ruang sangat penting dalam kegiatan rencana investasi, pemberian perizinan dan pemanfaatan atas lahan atau status tanah yang digunakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 5

oleh perorangan maupun badan hukum atau perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang mengatur bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).<sup>2</sup>

Dalam rangka mendukung pengelolaan penataan ruang, Presiden Indonesia pada tahun 2016 telah menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Perpres No. 9/2016). Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000. Manfaat kebijakan satu peta adalah sebagai acuan untuk: 4

- 1. Perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi, dan udara.
- 2. Kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor.
- 3. Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- 4. Perbaikan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) masing-masing sektor.

IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD).<sup>5</sup> IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.<sup>6</sup> Dengan kata lain, Kebijakan Satu Peta merupakan penyamaan peta antar kementerian/Lembaga untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagunan.

Latar belakang lahirnya Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *One Map Policy* karena permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik agraria merupakan sebagian permasalahan yang menghambat pembangunan infrastruktur dan

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Iqbal Y.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 14 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000, Pasal 1 angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://satupeta.go.id/

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, Pasal 1 angka 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, Pasal 1 angka 6.

pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.<sup>7</sup> Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian telah menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik/IGT (PITTI) Ketidaksesuaian batas administrasi, tata ruang, kawasan hutan, izin usaha pertambangan, dan hak atas tanah, melalui kebijakan satu peta. Dalam laporannya, terdapat 46,8 juta hektar lahan atau sekitar 24,6 persen dari total luasan wilayah nasional yang mengalami permasalahan ketidaksesuaian.<sup>8</sup> Terdapat indikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Kawasan Hutan seluas ± 5,2 juta Ha dengan IUP Tambang dalam Kawasan Hutan Indikasi Bermasalah seluas ± 4,7 juta Ha dikarenakan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ataupun nama perusahaan IUP tidak sesuai dengan nama perusahaan pada IPPKH.<sup>9</sup>

Sebagai contoh adanya peramasalahan tumpang tindih yaitu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Informasi Geospasial menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) tipologi permasalahan yaitu secara umum permasalahan tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh tumpang tindih Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) di non kawasan hutan, tumpang tindih RTRW (RTRW-P dan/atau RTRW-K) dengan kawasan hutan, tumpang tindih izin/hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang sudah selaras, dan kombinasi tumpang tindih yang melibatkan izin/hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang belum selaras. 10

Disamping permasalahan tumpang tindih tersebut, terdapat kegiatan usaha tanpa izin di bidang kehutanan, perkebunan sawit dan tambang dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) luasnya mencapai 967.409,01 hektar. Angka itu dihasilkan dari identifikasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap kegiatan usaha tanpa izin di bidang kehutanan yang terbangun di Kawasan Hutan di Kalteng, hingga 31 Mei 2022. 11 Selain itu, terdapat

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://satupeta.go.id/

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>https://www.kompas.com, Seluas 46,8 Juta Hektar Lahan Di Indonesia Tumpang Tindih, 14 September 2021, diakses tanggal 30 Agustus 2022.

https://www.ekon.go.id/publikasi/detail, Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan, 21 September 2021, diakses tanggal 30 Agustus 2022

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> http://bappeda.kalteng.go.id/berita/read/11092/index.html, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

https://betahita.id/news, 900 Ribu Hektare Sawit dan Tambang Dalam Kawasan Hutan di Kalteng, Selasa 21 Juni 2022, diakses tanggal 24 Oktober 2022.

 $\pm 1.167.601$  hektar lahan perkebunan dengan tipologi perizinan tidak lengkap dalam Kawasan Hutan.  $^{12}$ 

Beberapa peraturan telah disiapkan pemerintah dalam mengatasi adanya tumpang tindih tersebut. Selain Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Revisi atas Perpres No. 9/2016, yaitu Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah. Instrumen hukum lain yang mendorong upaya percepatan *One Map Policy* adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres No. 54/2018). Salah satu fokus dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut adalah perizinan dan tata niaga. Perizinan dan tata niaga menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Korupsi di perizinan menghambat berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja. 13 Sasarannya adalah menguatnya upaya pencegahan korupsi dalam pemberian perizinan dan di dunia usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan hukum ini akan membahas tentang penerapan *One Map Policy* dalam kaitannya dengan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan dalam Kawasan hutan, khususnya pelaksanaannya pada pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi.

## II. PERMASALAHAN

1. Apa landasan hukum Strategis Nasional Pencegahan Korupsi terkait aksi implementasi Kebijakan Satu Peta?

- 2. Bagaimana tahapan kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta?
- 3. Apa kewajiban pemerintah daerah dalam implementasi Kebijakan Satu Peta?

\_

https://satupeta.go.id/news, Kemenko Perekonomian Sosialisasikan Kepmenko Perekonomian Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Tengah, 7 September 2022, diakses tanggal 24 Oktober 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Penjelasan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Angka III.1. Perizinan dan Tata Niaga

- 4. Bagaimana penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan ketidaksesuaian perizinan dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah?
- 5. Bagaimana penyelesaian usaha pertambangan dan perkebunan dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta kerja?

#### III. PEMBAHASAN

 Landasan Hukum Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terkait Implementasi Kebijakan Satu Peta

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. <sup>14</sup> Salah satu fokus dan aksi Stranas PK adalah Perizinan dan Tata Niaga yang salah satu sub aksinya terkait implementasi Kebijakan Satu Peta. Adapun beberapa landasan hukum terkait KSP yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations
   Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
- h. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Iqbal Y.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pasal 1 angka 1

- j. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- k. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000;
- Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000;
- m. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- n. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;

Aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 pada fokus prizinan dan tata niaga salah satunya adalah Percepatan Implementasi KSP. Berdasarkan Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2020; 115/M.PPN/HK/12/2020; 356-4666 Tahun 2020; 7 Tahun 2020; 3/KSP/12/2020 Tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, Fokus Aksi Perizinan dan tata Niaga sebagai berikut:

Fokus	Aksi	Output	Kementerian /Lembaga/Pemda pelaksana		
Perizinan dan Tata Niaga	Percepatan implementasi kebijakan satu peta	<ol> <li>Tersedianya matrik logframe Aksi PK Kebijakan Satu Peta.</li> <li>Ditetapkannya kawasan hutan 100%.</li> <li>Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat dan Pemprov Papua.</li> </ol>	<ol> <li>Badan Informasi Geospasial .</li> <li>Badan Koordinasi Penanaman Modal .</li> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.</li> <li>Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> </ol>		

4.	Terselesa	ıkaı	nnya	a	
	kompilasi	id	an	int	tegrasi
	Informasi		G	eos	spasial
	Tematik	di	4	pr	ovinsi
	piloting:	Pe	mpr	ov	Riau,
	Pemprov		Ka	alin	nantan
	Timur,			Pe	mprov
	Sulawesi		Bar	at	dan
	Pemprov	Pap	oua.		
_				_	

5. Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau. Pemprov Kalimantan Timur. **Pemprov** Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua.

- 9. Kementerian Pertanian.
- 10. Pemerintah Provinsi Riau beserta 10 Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta 7 Pemerintah Kabupaten .
- 12. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta 14 Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 13. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta 3 Pemerintah Kabupaten.
- 14. Pemerintah Provinsi Papua beserta 8 Pemerintah Kabupaten .
- 15. Pemangku kepentingan lainnya.

Selain output di atas, ditentukan juga terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>15</sup>

# 2. Tahapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

KSP dilakukan tidak hanya pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat dilakukan pada tingkat Ketelitian Peta selain Peta Skala 1:50.00. 16 Dalam rangka mewujudkan adanya Satu Peta yang berfungsi sebagai perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi sekaligus menyelesaikan tumpang tindih pemanfaan ruang, Pasal 4 ayat (3) Perpres No. 23/2021 menetapkan kegiatan percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan, yang terdiri atas:

- a. kompilasi;
- b. integrasi;

c. sinkronisasi, dan

d. berbagi data dan IG melalui JIGN.

Dalam kegiatan 4 (empat) tahapan tersebut dilakukan percepatan perwujudan IGD skala 1:50.000 sampai dengan skala 1:5.000 dan peta batas

<sup>15</sup> https://jaga.id/jendela-pencegahan/stranas, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Pasal 4 ayat (2)

wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan peta batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi. 17

Pedoman kompilasi dan integrasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Peraturan BIG No. 3/2022).

Tahapan kegiatan tersebut sebagai berikut.

# a. Kompilasi

Kompilasi adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data IGT yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemda untuk seluruh wilayah Indonesia. <sup>18</sup> Kompilasi data IGT merupakan tahap kegiatan pengumpulan, penyerahan, dan peyimpanan IGT yang berasal dari Walidata IGT. <sup>19</sup> Walidata IGT adalah kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan IGT tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan. Pengumpulan data hasil kompilasi akan digunakan untuk tahap integrasi dan sinkronisasi.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BIG No. 3/2022 kompilasi IGT dilaksanakan melalui tahapan:

### 1) Pengumpulan IGT;

Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT harus menyampaikan IGT kepada Satuan Tugas 1 dengan memenuhi kriteria:<sup>20</sup>

- a) dikumpulkan dalam bentuk format shapefile atau geodatabase untuk data vektor dan format geotiff untuk data raster;
- b) menggunakan koordinat geografis;
- c) mencantumkan skala; dan
- d) merupakan IGT paling mutakhir.

. .

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (4).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, Pasal 1 angka 16

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nurwadjedi, *Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia*, Badan Informasi Geospasial, Cetakan Pertama, Cibinong 2019, hal. 53

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pasal 4 ayat (2).

## 2) Pemeriksaan Kesesuaian IGT; dan

IGT yang telah disampaikan atau dikumpulkan diperiksa kesesuaian kriterianya oleh Pemeriksa yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas I. Hasil pemeriksaan kesesuaian IGT sebagaimana dimaksud menyatakan IGT tidak sesuai atau IGT sesuai. Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian IGT menyatakan IGT tidak sesuai, Satuan Tugas 1 menerbitkan dokumen tertulis yang paling sedikit memuat:<sup>21</sup>

- a) identitas Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT;
- b) keterangan detail mengenai alasan IGT dinyatakan tidak sesuai; dan
- c) tanda tangan Ketua Satuan Tugas 1 atau yang mewakili secara sah.

  Pemeriksaan kesesuaian IGT dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian IGT terhadap kriteria IGT baik secara kualitatif (kriteria, ketentuan, lokasi/letak, klasifikasi, nomenklatur dan lain-lain) maupun kuantitatif (angka, jumlah, ukuran, koordinat, tata waktu/masa berlaku, dan lain-lain).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pemeriksaan kesesuaian IGT adalah:

## a) Pemeriksaan Skala IGT

Skala IGT merupakan informasi yang dinyatakan oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah atas IGT yang disampaikan dan sesuai dengan skala yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

#### b) Pemeriksaan format data IGT

Format data yang akan diperiksa dalam proses verifikasi data IGT adalah: <sup>23</sup>

- (1) data vektor dengan format GIS (shapefile atau geodatabase); dan
- (2) data raster dengan format geotiff.

Pada pemeriksaan format data IGT, Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian format data IGT yang telah dikumpulkan terhadap kriteria format geometri data IGT.


-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Lampiran Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, angka II huruf b angka 1, hal 15.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid, angka II huruf b angka 2, hal 15.

#### Gambar Format Geometri Data IGD



Sumber gambar: www.jdih.big.go.id

# 3) penerbitan berita acara Kompilasi IGT

Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian IGT menyatakan IGT sesuai, Satuan Tugas 1 menerbitkan berita acara Kompilasi IGT. Ketua Satuan Tugas 1 menyerahkan berita acara Kompilasi IGT kepada Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT dan Sekretariat Kebijakan Satu Peta.<sup>24</sup>

IGT yang dikompilasi adalah 158 peta tematik sesuai dengan lampiran rencana aksi Perpres No. 23/2021 yang mencakup IGT Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan dan Kemaritiman. Satuan Tugas 1 pada Sekretariat KSP melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT nasional yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan Pemda. Kompilasi dan pengelompokan IGT

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (2)

ke dalam kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi. 25 Pengertian masing-masing IGT sebagai berikut:

### 1) IGT Status

IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum dalam penguasaan dan/atau pemanfaatan ruang. <sup>26</sup> Misalnya yang ditentukan dalam Lampiran Perpres No. 23/2021 terkait Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP antara lain, yaitu Peta Izin Lokasi dan peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang minimal pada skala 1:50.000, Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000 dan Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) skala 1:50.000

# 2) IGT Perencanaan Ruang

IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.<sup>27</sup> Misalnya, Peta RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan RTRW Kota skala 1:25.000.

#### 3) IGT Potensi

IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai transportasi dan logistik, sumber daya dan lingkungan, serta fasos fasum dan utilitas.<sup>28</sup>

Output kompilasi berupa pengumpulan IGT dari Walidata dan pemerintah daerah dari seluruh provinsi.

## b. Integrasi

Integrasi adalah rangkaian kegiatan dalam melakukan koreksi dan verifikasi data IGT terhadap IGD.<sup>29</sup> Satuan Tugas 1 melakukan Integrasi bersama Walidata IGT sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial.<sup>30</sup> Pasal 9 Peraturan BIG No. 3/2022 mengatur bahwa integrasi IGT dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan dokumen pendukung IGT, verifikasi data IGT, dan penerbitan berita acara Integrasi IGT.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, Pasal 7 ayat (4) huruf a dan b.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid, Pasal 1 angka 8

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid, Pasal 1 angka 9.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid, Pasal 1 angka 10.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid, Pasal 1 angka 17.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (4) huruf c.

## 1) Pengumpulan dokumen pendukung IGT

Pengumpulan dokumen pendukung IGT merupakan kegiatan penyampaian dokumen pendukung IGT oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT kepada Satuan Tugas 1.31

Dokumen pendukung IGT meliputi:<sup>32</sup>

- (a) metadata yang telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- (b) dokumen struktur data atau kamus data;
- (c) dokumen penetapan IGT untuk kelompok IGT Status atau IGT Perencanaan Ruang; dan
- (d) dokumen mekanisme dan tata kerja pembuatan IGT

#### 2) verifikasi data IGT

Verifikasi data IGT merupakan kegiatan verifikasi IGT terhadap dokumen pendukung IGT yang telah disampaikan, tipologi IGT, dan karakteristik IGT.<sup>33</sup>

Verifikasi data IGT dilaksanakan terhadap:34

- (a) sistem koordinat;
- (b) kesesuaian dengan unsur IGD;
- (c) aspek legal;
- (d) konsistensi atribut;
- (e) konsistensi topologi;
- (f) kelengkapan metadata; dan
- (g) cakupan wilayah.

Verifikasi IGT dilaksanakan oleh verifikator yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas 1. Dalam hal hasil verifikasi data IGT menyatakan IGT belum terintegrasi, Satuan Tugas 1 menerbitkan dokumen tertulis yang paling sedikit memuat:<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 11 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Peraturan Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pasal 10 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid, Pasal 10 ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid, Pasal 11 ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ibid, Pasal 13 ayat (2).

- (a) identitas Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT;
- (b) keterangan detail mengenai alasan IGT dinyatakan belum terintegrasi; dan
- (c) tanda tangan Ketua Satuan Tugas 1 atau yang mewakili secara sah.
- 3) penerbitan berita acara Integrasi IGT.

Berita Acara Integrasi IGT diterbitkan untuk IGT yang dinyatakan sudah terintegrasi oleh Satuan Tugas 1. Satuan Tugas 1 menerbitkan berita acara Integrasi IGT yang paling sedikit memuat:<sup>36</sup>

- (a) identitas Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT;
- (b) nama IGT;
- (c) hasil verifikasi data IGT;
- (d) pernyataan IGT sudah terintegrasi;
- (e) tanda tangan perwakilan Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT; dan
- (f) tanda tangan Ketua Satuan Tugas 1 atau yang mewakili secara sah.

#### c. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah rangkaian kegiatan penyelarasan IGT yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemda.<sup>37</sup> Pelaksanaan Sinkronisasi antar IGT meliputi:<sup>38</sup>

- 1) melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT status;
- 2) melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT perencanaan ruang;
- 3) melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT potensi;
- 4) melakukan penyelarasan antar kelompok IGT sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3);
- 5) merumuskan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih antar IGT; dan
- 6) melaksanakan penyelesaian tumpang tindih antar IGT

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid, Pasal 14 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Pasal 1 anhgka 18.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Satu Peta, Pasal 3

Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Satu Peta mengatur Sinkronisasi antar IGT dilakukan dengan tahapan:

# 1) Identifikasi Tumpang Tindih

Identifikasi Tumpang Tindih merupakan proses melakukan tumpang susun (*overlay*) antar IGT dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis untuk menghasilkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI). PITTI adalah peta hasil identifikasi Tipologi.<sup>39</sup> Penentuan IGT yang akan ditumpang susunkan dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP dengan menentukan IGT yang akan dilakukan tumpang susun (*overlay*).<sup>40</sup>

Identifikasi Tumpang Tindih meliputi:<sup>41</sup>

- (a) Penentuan IGT yang akan ditumpang susunkan;
- (b) Identifikasi dan penggunaan atribut IGT;
- (c) Tumpang Susun (overlay) IGT;
- (d) Identifikasi Skema Hasil Tumpang Susun (overlay);
- (e) Perumusan Tipologi Setiap Skema;
- (f) Input Hasil Identifikasi Tipologi;
- (g) Validasi PITTI; dan
- (h) Penetapan PITTI.

Validasi PITTI dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP dengan mengikutsertakan Kementerian/Lembaga dan Pemda. 42 Kementerian/Lembaga dan Pemda melakukan validasi PITTI setelah Sekretariat Tim Percepatan KSP menyerahkan PITTI. PITTI hasil validasi disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan. 43

# 2) Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih

Analisis penyelesaian tumpang tindih merupakan proses menentukan prioritas skema dan menyusun rekomendasi penyelesaian tumpang tindih. 44

<sup>41</sup> Ibid, Pasal 5.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid, Pasal 6.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ibid, Pasal 12 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ibid, Pasal 13.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (3).

Jika PITTI yang ditetapkan oleh Menteri terdapat permasalahan tumpang tindih yang perlu diselesaikan, penyelesaian permasalahan dilakukan melalui tahapan penentuan prioritas skema yang akan diselesaikan dan perumusan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih.<sup>45</sup>

Tim Percepatan KSP mengoordinasikan kementerian/lembaga dan/atau pemda dalam penyusunan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih. Dalam penyusunan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih kementerian/lembaga dan/atau pemda berperan aktif dalam memberikan masukan. 46

# 3) Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih

Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih merupakan proses implementasi rekomendasi, pengambilan keputusan berjenjang, dan pemantauan penyelesaian tumpang tindih. <sup>47</sup> Berdasarkan hasil rekomendasi penyelesaian tumpang tindih, Tim Percepatan KSP melakukan koordinasi penyusunan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda.

Dalam hal permasalahan tumpang tindih telah diselesaikan maka:<sup>48</sup>

- (a) dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan/atau IGT sesuai dengan rencana aksi; dan
- (b) penyimpanan peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan/atau IGT hasil sinkronisasi yang telah disesuaikan dalam basis data pada geoportal KSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IGT hasil sinkronisasi disebarluaskan melalui Jaringan IGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup> Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.<sup>50</sup>

<sup>46</sup> Ibid, Pasal 16 ayat (1) dan (2).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ibid, Pasal 14.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (4).

<sup>48</sup> Ibid, Pasal 19.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ibid, Pasal 20.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibid, Pasal 12.

d. Berbagi Data dan IG melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan dan berdayaguna. Jaringan IGN terdiri atas Jaringan IG pusat dan jaringan IG daerah. Pengelolaan IG melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah yang bertugas sebagai simpul jaringan. Jaringan IG pusat meliputi Lembaga tinggi negara, Instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaringan IG daerah meliputi pemerintah daerah.

Setiap pimpinan instansi sebagai pimpinan simpul jaringan melaksanakan pengelolaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG). DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. <sup>54</sup> Adapun IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. <sup>55</sup>

Untuk melaksanakan tugas simpul jaringan, pimpinan simpul jaringan menetapkan:  $^{56}$ 

- 1) Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG; dan
- 2) Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG
- 3) Dalam hal simpul jaringan di pemerintah daerah, unit kerja merupakan satuan satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah.

Contoh pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penyebarluasan IG diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi

<sup>53</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pasal 1 angka 7.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pasal 1 ayat (2).

<sup>55</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (3).

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Pasal 5 ayat(2)

Kehutanan dan Tata Lingkungan No: P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perdirjen PKTL No: P.4/2020). Dalam Bab I huruf C angka 14 Lampiran Perdirjen PKTL No: P.4/2020 huruf dijelaskan bahwa penyebarluasan DG dan IG adalah kegiatan pemberian akses dan pendistribusian DG dan IG yang dilakukan melalui permohonan dan/atau menggunakan media elektronik kepada pengguna di luar KLHK.

Pada pemerintah daerah penyelenggaraan Simpul Jaringan diatur dalam peraturan kepala daerah. Salah satu contohnya di wilayah Provinsi Kalimantan tengah yaitu diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Di Provinsi Kalimantan Tengah (Pergub Kalteng No. 19 Tahun 2018). Pasal 3 Pergub Kalteng No. 19 Tahun 2018 menyatakan maksud penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Kewenangan akses berbagi data dan IG telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Data dan IG diperuntukan untuk pemegang akses yang terdiri atas:<sup>57</sup>

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Kepala Badan Informasi Geospasial;
- 5) Menteri atau pimpinan lembaga;
- 6) Gubernur; dan

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pasal 2.

### 7) Bupati/Wali Kota.

Kewenangan akses data dan informasi geospasial yang dapat dilakukan bagi pakai melalui JIGN dalam kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, berupa: 58

1)	Mengunduh	:	yaitu pemegang akses memiliki kewenangan		
			mengunduh dan melihat Data dan Informasi		
			Geospasial secara langsung melalui Jaringan		
			Informasi Geospasial Nasional;		
2)	Melihat	:	yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat Data dan Informasi Geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional;		
3)	Tertutup	:	yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat Data dan Informasi Geospasial.		

Pemerintah mengatur kewenangan akses berbagi data dan IG dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Permenko No. 6/2018). Pasal 4 ayat (2) Permenko No. 6/2018 mengatur bahwa menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyampaikan secara tertulis daftar pejabat pemegang akses dan penerima mandat kepada Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.

### 3. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Perpres No. 23/2021 mengatur bahwa untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan KSP pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun anggotanya terdiri dari menteri-menteri dan Kepala Badan terkait antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ibid, Pasal 3

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kepala Badan Informasi Geospasial. Tugas pokoknya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perpres No. 23/2021 yaitu memberikan arahan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan KSP, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSP.

KSP sebagai kesatuan sistem memerlukan kerjasama yang sinergis antara Tim Percepatan KSP, Lembaga/kementerian terkait, dan pemerintah daerah. Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana KSP dan Sekretariat KSP.<sup>59</sup> Dalam tahapan kegiatan KSP, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengimplementasikan KSP yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi data IGT dalam rangka kegiatan kompilasi yang akan disampaikan kepada Satuan Tugas 1 sebagai bagian dari Sekretariat KSP. (Pasal 4 Peraturan BIG No. 3/2022)
- b. Menyampaikan dokumen pendukung IGT kepada Satuan Tugas 1 dalam rangka Integrasi, koreksi dan verifikasi data IGT (Pasal 10 Peraturan BIG No. 3/2022)
- c. Melakukan penyelasaran IGT terhadap kelompok IGT status, IGT perencanaan ruang, dan IGT Potensi dalam rangka sinkronisasi (Pasal 3 Permenko Bidang Perkeonomian No. 2/2019))
- d. Merumuskan dan menyelesaikan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih antar IGT dalam rangka sinkronisasi (Pasal 3 Permenko Bidang Perkeonomian No. 2/2019)
- e. Melakukan validasi PITTI dalam rangka sinkronisasi (Pasal 13 Permenko Bidang Perkeonomian No. 2/2019)
- f. Melakukan penyesuaian peraturan produk hukum daerah, dan/atau IGT sesuai dengan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih. (Pasal 19 Permenko Bidang Perkeonomian No. 2/2019)
- g. Melaksanakan pengelolaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) dalam rangka Berbagi data dan IG melalui JIGN, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan dan penggunaan DG dan IG (Pasal 5 ayat (2) Perpres No. 27/2014)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Perpres No. 23 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (5)

- h. Menyampaikan secara tertulis daftar pejabat pemegang akses berbagi data dan IG kepada Kepala Badan Informasi Geospasial (Pasal 4 ayat (2) Permenko No. 6/2018)
- 4. Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dan Perizinan Dalam Kawasan Hutan
  - a. Identifikasi Ketidaksesuaian atau Tumpang Tindih Batas Administrasi, Tata Ruang, Kawasan Hutan, dan Izin

Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan ketidaksesuaian atau tumpang tindih batas administrasi, tata ruang, kawasan hutan, izin, hak katas tanah, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (PP No. 43/2021). Hal tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 17 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ruang Lingkup PP No. 43/2021 mengatur penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan, yang terjadi dengan atau di dalam:<sup>60</sup>

- 1) Batas Daerah;
- 2) Kawasan Hutan;
- 3) RTRW;
- 4) Izin;
- 5) Konsesi;
- 6) Hak Atas Tanah dan/atau Hak pengelolaan;
- 7) Garis Pantai;
- 8) RTRL61, RZ KSNT62, RZ KAW63, dan/atau RZWP-3-K64; dan/atau

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak katas Tanah, Pasal 2

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 24 PP No. 43/2021, Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses perencanaan Tata Ruang Laut.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 25 PP No. 43/2021, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan strategis nasional tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 26 PP No. 43/2021, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan antarwilayah.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 26 PP No. 43/2021, Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang, pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang bojeh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta

9) Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut.

Contoh permasalahan ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, dan izin, terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil sinkronisasi yang dilakukan Tim Kebijakan Satu Peta sebagaimana Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B/4855/KSP.00/10-16/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020, disampaikan bahwa tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi seluas 6,293 juta hektar atau sekitar 40,35% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kriteria tumpang tindih paling dominan adalah tumpang tindih Izin/Hak Atas Tanah pada RTRW dan kawasan hutan yang sudah selaras yaitu sekitar 26,34%. 65

Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No. 43/2021 mengatur bahwa Ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan dituangkan dalam PITTI. PITTI disusun dan ditetapkan oleh Menteri. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, dalam rangka penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang di wailayah Kalimantan Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan keputusan menteri perihal PITTI, yaitu:

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 242 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kepmenko No. 242/2021)
  - PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan merupakan peta hasil identifikasi ketidaksesuaian yang terdiri atas:<sup>66</sup>
  - (a) Ketidaksesuaian antara Batas Daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK;
  - (b) Ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan; dan
  - (c) Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK.

<sup>65</sup> www.bappeda.kalteng.go.id, Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Peta, diakses tanggal 18 September 2022.

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Iqbal Y.

kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 242 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 2 ayat (2).

Kepmenko No. 242/2021 menginformasikan Rekapitulasi Tipologi, Distribusi dan Luas Ketidaksesuaian di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Tabel 2.1 Lampiran Kepmenko No. 242/2021 terdapat tipologi sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Kode Tiplogi	Tipologi Ketidaksesuain	Distribusi (lokus)	Luas (Ha)	Keterangan
1	Ketidaksesuaia RTRWK denga	n RTRWP dan/atau n Kawasan Hutan	13.577	1.429.615	-
1.1	D	Ketidaksesuaian RTRWP dengan Kawasan Hutan	1.101	37.180	-
1.2	Е	Ketidaksesuaian RTRWK dengan Kawasan Hutan	11.918	1.381.899	-
1.3	DE	Ketidaksesuaian RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan	558	10.536	-
2	Ketidaksesuaia RTRWK	n RTRWP dengan	33.633	1.148.898	-
2.1	F1	Ketidaksesuaian RTRWP dengan RTRWK	22.888	801.377	-
2.2	F2	Ketidaksesuaian RTRWP dan/atau RTRWK Terhadap Pelepasan Kawasan Hutan	10.745	347.521	-

- 2) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan.
  - Lampiran Kepmenko No. 164/2021 menyajikan telaah ketidaksesuaian PITTI sektor pertambangan dalam Kawasan hutan berdasarkan rekapitulasi Data Nasional. Indikasi permasalahan ketidaksesuaian yaitu:
  - 1) IUP Eksplorasi dalam Kawasan Hutan, yaitu masih adanya IUP Eksplorasi tidak memiliki IPPKH dengan luas 699.390 Ha.
  - 2) IUP Operasi Produksi dalam Kawasan Hutan, yaitu masih adanya IUP Operasi Produksi tidak memiliki IPPKH dengan luas 3.993.408 Ha.
  - 3) Pemegang IUP dalam Kawasan Hutan tidak sesuai dengan pemegang IPPKH seluas 32.125 Ha.
  - Pasal 3 Kepmenko No. 164/2021 menetapkan PITTI ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan digunakan sebagai dasar

penyusunan rencana aksi dan acuan kerja dalam penyelesaian ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan oleh:

- 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3) Kementerian Dalam Negeri; dan
- 4) Pemerintah Daerah.
- b. Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang
  - 1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Batas Daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK
    - Pasal 6 PP No. 43/2021 mengatur bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian dengan RTRWP dan/atau RTRWK, dilakukan revisi terhadap RTRWP dan/atau RTRWK untuk disesuaikan dengan batas daerah yang telah ditetapkan. Revisi RTRWP dan/atau RTRWK dilakukan oleh pemerintah daerah sejak ketidaksesuaian RTRWP dan/atau RTRWK dengan batas daerah ditetapkan oleh Menteri.
  - 2) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan
    - Pasal 8 PP No. 43/2021 mengatur penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan sebagai berikut:
    - dalam hal kawasan hutan ditetapkan lebih awal dari RTRWP dan/atau RTRWK, dilakukan revisi RTRWP dan/atau RTRWK dengan mengacu pada kawasan hutan yang ditetapkan terakhir; dan
    - 2) dalam hal RTRWP dan/atau RTRWK ditetapkan lebih awal dari kawasan hutan, dilakukan tata batas dan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan RTRWP dan/atau RTRWK.

Penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan kawasan hutan dilakukan dengan tahapan:

- a) revisi RTRWP dilakukan sejak ketidaksesuaian antara RTRWP dengan kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri; dan
- b) revisi RTRWK dilakukan dengan mengacu pada revisi RTRWP.
- c) Penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan kawasan hutan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan, oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan ditetapkan oleh Menteri.

- 3) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK Berdasarkan Pasal 9 PP No. 43/2021, penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK dilakukan melalui tahapan:
  - a) revisi RTRWP dilakukan dan ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK ditetapkan oleh Menteri.
  - b) revisi RTRWK dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak revisi RTRWP ditetapkan.
  - c) Dalam hal revisi RTRWP telah ditetapkan, RTRWP dimaksud menjadi acuan dalam proses revisi RTRWK.
  - d) Revisi RTRWP dan RTRWK menggunakan Peta Rupabumi Indonesia termutakhir yang telah ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Lebih lanjut Pasal 10 PP No. 43/2021 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas dan pada saat revisi RTRWP dan RTRWK segala macam proses penerbitan lzin dan/atau Konsesi baru dihentikan sementara pada wilayah yang mengalami ketidaksesuaian sampai dengan revisi RTRWP dan revisi RTRWK ditetapkan, kecuali untuk proyek dan/atau program nasional yang bersifat strategis. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK.

Atas ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK, Pasal 3 ayat (7) dan (8) Kepmenko No. 242/2021 mengamanatkan kepada Gubernur Provinsi

Kalimantan Tengah untuk melakukan revisi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 dan sekaligus melakukan proses pengintegrasian RZWP-3-K atas ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan menetapkan Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Bupati/Wali Kota di Provinsi Kalimantan Tengah melakukan revisi dan penetapan Peraturan Daerah RTRWK secara serentak dengan mengacu pada RTRWP atas Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

4) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Konsesi di Dalam Kawasan Hutan dalam Keterlanjuran

Pasal 11 ayat (1) PP No. 43/2021 mengatur bahwa penyelesaian ketidaksesuaian lzin atau konsesi dalam keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penggunaan Kawasan Hutan, dan terhadap lzin atau Konsesi tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 67

5) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin, Konsesi, dan/atau Hak katas Tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran.

Dalam Pasal 12 PP No. 43/2021 diatur penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam keterlanjuran dalam 2 jenis, yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak katas Tanah, Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

a) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi, milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat dengan RTRWP dan/atau RTRW

Penyelesaian dilakukan dengan cara:

- (1) Dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat belum mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi secara efektif maka terhadap lzin dan/atau Konsesi dilakukan pengurangan, penciutan, atau pencabutan wilayah kerja lzin atau Konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/atau RTRWK.
- (2) Dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat telah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif dan tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup maka lzin, Konsesi tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat telah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi secara efektif, namun aktivitas Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka terhadap lzin atau Konsesi dilakukan pengurangan atau penciutan wilayah kerja Izin atau Konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/atau RTRWK.
- (4) Dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat dengan tidak mengusahakan, menggunakan, sengaja memanfaatkan tanahnya secara efektif atau tidak melakukan kegiatan usaha pada tanah tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui pemberi lzin atau Konsesi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak penerbitaitan izin atau Konsesi, dilakukan penetapan kawasan dan/atau tanah telantar oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang

- agraria/pertanahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penyelesaian Ketidaksesuaian Beberapa Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah Milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat terhadap RTRWP dan/atau RTRWK Dalam Keterlanjuran.
  - (1) Penyelesaian Terhadap Izin, Konsesi, yang terbit lebih awal dari Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah lainnya di lahan yang sama:
    - (a) dalam hal pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan Izin, Konsesi yang terbit lebih awal tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka Izin dan konsesi dimaksud tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
    - (b) dalam hal pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan lzin, Konsesi, yang terbit lebih awal melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka lzin tersebut dilakukan pengurangan atau penciutan wilayah kerja lzin atau Konsesi atau penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK.
  - (2) Penyelesaian Terhadap Izin, Konsesi, dan latau Hak Atas Tanah yang terbit lebih akhir dari Izin, Konsesi lainnya di lahan yang sama dilakukan pengurangan atau penciutan wilayah kerja Izin dan/atau Konsesi seluas wilayah yang terjadi ketidaksesuaian dan pembatalan Hak Atas Tanah yang terbit lebih akhir seluas wilayah yang terjadi Ketidaksesuaian atau dengan musyawarah mufakat antar pemegang Hak Atas Tanah, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar melakukan pembatalan Hak Atas Tanah seluas wilayah yang terjadi Ketidaksesuaian.

Selain penyelesaian ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka (2), penerbit Izin atau Konsesi dapat mengupayakan mekanisme penyelesaian melalui penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara beberapa pemegang Izin atau Konsesi dengan mempertimbangkan nilai manfaat dan

keekonomian dan pelaksanannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>68</sup>

6) Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin dan Konsesi, di dalam Kawasan Hutan dalam Pelanggaran.

Pasal 13 PP No. 43/2021 mengatur bahwa penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi milik instansi pemerintah, badan usaha, atau masyarakat di dalam kawasan hutan dalam pelanggaran<sup>69</sup> dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

5. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pertambangan dan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

UU No. 11/2020 menyediakan skema penyelesaian dan sanksi kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa perizinan sebelum UU No. 11/2020 berlaku. Skema tersebut terbagi menjadi dua, yaitu untuk objek kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU No. 11/2020 yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan kegiatan tanpa perizinan dalam Kawasan hutan sebelum UU No. 11/2020 berlaku. Ketentuan tersebut sebagai berikut.

a. Pasal 110 A ayat (1) dan (2)

*Ayat (1)* 

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

*Ayat* (2)

Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:

1) pembayaran denda administratif; dan/atau

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak katas Tanah, Pasal 12 ayat (2) huruf c.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak katas Tanah, Pelanggaran adalah kondisi di mana Izin,Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) pencabutan Perizinan Berusaha.

## b. Pasal 110 B ayat (1) dan (2)

*Ayat (1)* 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- 1) penghentian sementara kegiatan usaha;
- 2) pembayaran denda administatif; dan/atau
- 3) paksaan pemerintah.

Avat (2)

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

Pasal 110 A memberikan kesempatan kegiatan pelaku usaha yang terbangun di Kawasan hutan sebelum terbitnya UU No. 11/2020, yang telah memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang, namun belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan di bidang kehutanan. Adapun Pasal 110 B pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan baik itu perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lainnya dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum UU No. 11/2020, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrtif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yahg Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan Uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Landasan hukum Strategis Nasional Pencegahan Korupsi terkait aksi implementasi Kebijakan Satu Peta antara lain:
  - a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  - b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

- c. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000;
- d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- e. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2020; 115/M.PPN/HK/12/2020; 356-4666 Tahun 2020; 7 Tahun 2020; 3/KSP/12/2020 Tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.
- 2. Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu :
  - a. Kompilasi yang merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan data IGT yang terdiri dari pengumpulan, penyerahan, dan peyimpanan IGT yang berasal dari Walidata IGT. Hasil kompilasi tersebut oleh Sekretariat KSP diinventarisasi menjadi basis data IGT nasional
  - b. Integrasi yang merupakan rangkaian kegiatan dalam melakukan koreksi dan verifikasi data IGT terhadap IGD yang dilakukan oleh Sekretariat KSP bersama Walidata IGT. Integrasi IGT dilaksanakan melalui tahapan Pengumpulan dokumen pendukung IGT, verifikasi data IGT, dan penerbitan berita acara Integrasi IGT.
  - c. Sinkronisasi merupakan rangkaian kegiatan penyelarasan IGT yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda. Sinkronisasi antarinformasi geospasial tematik dalam rangka percepatan satu peta mengatur sinkronisasi antar IGT dilakukan dengan identifikasi tumpang tindih. Proses sinkronisasi menghasilkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT untuk kemudian dilakukan analisis dan penyelesaian tumpang tindih. Tim Percepatan KSP mengoordinasikan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda dalam penyusunan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih.

- d. Berbagi data dan IG melalui melalui JIGN merupakan sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan dan berdayaguna. Data DG berupa lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
- 3. Wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengimplementasikan KSB yaitu:
  - a. Melakukan inventarisasi data IGT dalam rangka kegiatan kompilasi yang akan disampaikan kepada Satuan Tugas 1 sebagai bagian dari Sekretariat KSP.
  - b. Menyampaikan dokumen pendukung IGT kepada Satuan Tugas 1 dalam rangka Integrasi, koreksi dan verifikasi data IGT.
  - c. Melakukan penyelasaran IGT terhadap kelompok IGT status, IGT perencanaan ruang, dan IGT Potensi dalam rangka sinkronisasi.
  - d. Merumuskan dan menyelesaikan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih antar IGT dalam rangka sinkronisasi.
  - e. Melakukan validasi PITTI dalam rangka sinkronisasi.
  - f. Melakukan penyesuaian peraturan produk hukum daerah, dan/atau IGT sesuai dengan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih.
  - g. Melaksanakan pengelolaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) dalam rangka Berbagi data dan IG melalui JIGN, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan dan penggunaan DG dan IG
  - h. Menyampaikan secara tertulis daftar pejabat pemegang akses berbagi data dan IG kepada Kepala Badan Informasi Geospasial
- 4. Berdasarkan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 242/2021 tentang PITTI Pemanfaatan Ruang, terdapat Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. PP No. 43/2021 mengatur penyelesaian ketidaksesuaian dan tumpang tindih pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara:
  - a. Ketidaksesuaian antara Batas Daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan RTRWP dan/atau RTRWK, dilakukan revisi terhadap RTRWP dan/atau RTRWK untuk disesuaikan dengan Batas

- Daerah yang telah ditetapkan. Revisi RTRWP dan/atau RTRWK dilakukan oleh pemerintah daerah sejak ketidaksesuaian RTRWP dan/atau RTRWK dengan batas daerah ditetapkan oleh Menteri.
- b. Ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan;
  Penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan sebagai berikut:
  - dalam hal Kawasan Hutan ditetapkan lebih awal dari RTRWP dan/atau RTRWK, dilakukan revisi RTRWP dan/atau RTRWK dengan mengacu pada Kawasan Hutan yang ditetapkan terakhir; dan
  - 2) dalam hal RTRWP dan/atau RTRWK ditetapkan lebih awal dari Kawasan Hutan, dilakukan tata batas dan pengukuhan Kawasan Hutan dengan memperhatikan RTRWP dan/atau RTRWK.
- c. Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK.
  - Penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK dilakukan melalui tahapan revisi RTRWP yang dilakukan dan ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK ditetapkan oleh Menteri dan revisi RTRWK dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Revisi RTRWP dan RTRWK menggunakan Peta Rupabumi Indonesia termutakhir yang telah ditetapkan oleh kepala Badan Informasi Geospasial. Langkah tersebut disertai dengan revisi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- 5. Pasal 110 A UU No. 11/2020 memberikan kesempatan kegiatan pelaku usaha yang terbangun di Kawasan hutan sebelum terbitnya undang-undang tersebut, yang telah memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang, namun belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan di bidang kehutanan. Adapun berdasarkan Pasal 110 B bahwa kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan baik itu perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lainnya dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum UU No. 11/2020, maka akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yahg Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Ha katas Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.

9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Satu Peta.

Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Di Provinsi Kalimantan Tengah

### **Keputusan Presiden**

Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

#### Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 242 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Keputusan Bersama

Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan

Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2020; 115/M.PPN/HK/12/2020; 356-4666

Tahun 2020; 7 Tahun 2020; 3/KSP/12/2020 Tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun

2021-2022

Peraturan Direktur Jenderal

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No:

P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan

Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Buku

Nurwadjedi, Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia, Badan Informasi

Geospasial, Cetakan Pertama, Cibinong, 2019

Website

https://www.kompas.com

https://www.satupeta.go.id/

https://www.jaga.id

https://www.ekon.go.id

http://www.bappeda.kalteng.go.id

https://www.betahita.id

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan

disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat

instansi.